

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Teori – teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah teori tentang pengertian akuntansi, pajak, fungsi pajak, prinsip pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, pajak penghasilan, serta ketentuan – ketentuan perpajakan yang membedakan akuntansi pajak dan akuntansi komersial.

2.1.1. Definisi Akuntansi

Ada beberapa definisi tentang ilmu akuntansi, antara lain:

Definisi yang diberikan oleh *Accounting Principles Board Statement* menyatakan sebagai berikut :

“ Akuntansi adalah sebuah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai keuangan dan entitas ekonomi yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan diantara berbagai alternatif yang ada)”. (Hery, 2013:3).

Adapun definisi yang diberikan oleh *American Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966 adalah sebagai berikut :

“ Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan”. (Hery, 2013:3).

Dalam kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Fungsi (peran) akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang “entitas” ekonomi.
2. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dimaksudkan agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

Dalam ilmu akuntansi terdapat sistem pencatatan dan dasar akuntansi. Adanya sistem pencatatan disebabkan oleh salah satu tahap dalam akuntansi, yaitu tahap pencatatan. Terdapat beberapa system pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Dasar akuntansi digunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi ekonomi. Pada dasarnya, terdapat dua basis atau dasar akuntansi, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Dasar-dasar lain diantara keduanya merupakan transisi.

2.1.2. Definisi Pajak

Para ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak demikian berbagi definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama, untuk memudahkan orang dalam pengertian pajak. Dalam undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata perpajakan yang telah direvisi beberapa kali yang terakhir tertuang dalam undang-undang No. 28 tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan UU KUP), yang mendefinisikan pajak sebagai berikut :

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya “ Hukum Pajak “ edisi 4 (2008;6) mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak, beberapa diantaranya dalam kutipan sebagai berikut:

1. Mr. Dr. N. J. Feldmann

“ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya

secara umum), tanpa adanya kontra prestasi, dan semata – mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.”

2. Prof. Dr. M. J. H. Smeets

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintahan yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menjolkan fungsi budgeter saja, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“ Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasakolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Ia mencantumkan istilah iuran wajib dengan harapan terpenuhinya ciri bahwa wajib pajak, sehingga perlu dihindari penggunaan istilah “paksaan”. Selanjutnya ia berpendapat terlalu berlebihan kalau khusus mengenai pajak ditekankan pentingnya unsur paksaan seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

4. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”.

Rochmat Soemitro menjelaskan bahwa unsur dapat dipaksakan artinya bahwa utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti dengan mengeluarkan surat paksa dan melakukan penyitaan bahkan bisa dengan melakukan penyanderaan. Sedangkan terhadap pembayaran pajak tersebut tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya distribusi.

Dari 4 pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang.
2. Sifatnya dapat dipaksakan.
3. Tidak ada kontra prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak.

4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta).
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Adapun definisi yang diberikan oleh AgusSyarif (2007:3) yaitu pajak adalah sesuatu yang berdasarkan undang –undang dan dapat dipaksakan, artinya karena kekuatan undang- undang, maka rakyat wajib membayar pajak, mau tidak mau harus memenuhi kewajiban itu. Pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa atau sita. Kelalaian pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman atau sanksi berupa denda maupun kurungan penjara.

Dari definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di Negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.

- c) Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- e) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan Negara.

2.1.3. Sistem Perpajakan

Sistem pemungutan pajak itu sendiri menurut Agus Syarif, (2007:8) yakni,

A. Official Assesment Syestem

Official Assesment Syestem adalah sistem pemunguan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung dan pernah berlaku di Indonesia sampai dengan tahun 1957 dalam pemungutan pajak pendapatan, pajak perseroan dan pajak kekayaan.

B. Self assesment system

Self assesment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak di pihak wajib pajak yang bersangkutan.

Dalam sistem ini wajib pajak harus berinisiatif atau aktif untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya sendiri, sedangkan tugas fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan, atau sebagai verifikasi.

C. *With holding syestem*

With holding syestem adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tidak terletak pada fiskus maupun wajib pajak sendiri melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh menteri keuangan.

2.1.4. Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:135), mendefinisikan Pajak Penghasilan (PPh) sebagai berikut :

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak. Sesuai dengan SAK No.46 pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, “pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.” arti pengertian pajak

penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No, 36 Tahun 2008 mengatur mengenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan.

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dibebani pajak jika menerima ataupun memperoleh penghasilan. Menurut mardiasmo (2011:135)“subjek pajak yang menerima ataupun memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut dengan Wajib Pajak”. Wajib Pajak dibebani pajak atas penghasilan yang diperolehnya selama satu periode pajak atau dapat juga dibebani pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.1.4.1. Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Menurut undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang subjek pajak pasal 2 menjelaskan bahwa subjek pajak ada dua macam yaitu subjek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri :

- i. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
 - b. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- ii. Subyek pajak badan yaitu :
 - a. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria
 - b. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah

- d. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
- iii. Subyek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2.1.4.2. Objek pajak penghasilan

Menurut undang – undang No. 7 tahun 1983 tentang subjek pajak pasal 2 menjelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau

imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- e. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;

15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.1.4.3. Bukan Pajak Penghasilan

Selain objek pajak penghasilan, terdapat juga bukan objek pajak penghasilan, yaitu objek pajak berupa penghasilan yang tidak dikenakan pajak misalnya :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang

diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib

Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

2.1.5. Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final berarti PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT Tahunan Badan walaupun tetap dilaporkan dalam SPT. Yang termasuk dalam objek PPh final adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan dari bunga deposito, tabungan , dan diskonto SBI. Yang diperdagangkan dan atau dilaporkan perdagangan di bursa efek, baik obligasi

koperasi maupun surat utang negara/ obligasi pemerintah.

- b. Penghasilan berupa hadiah undian.
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas di bursa efek Dilaporkan ke SPT Masa PPh Transaksi Penjualan Saham.
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.
- e. Penghasilan dari sewa dari harta tak bergerak seperti rumah, ruko, danlain–lain.
- f. Penghasilan dari jasa konstruksi.
- g. Penghasilan pada saat transaksi penjualan obligasi obligasi di bursa efek atas *capital gain*, baik obligasi koperasi maupun obligasi pemerintah/surat utang negara dikenakan PPh final 20%.
 - i. Obligasi adalah penjualan yang dilakukan melalui penawaran danatau Bursa Efek di Indonesia.
 - ii. Bunga adalah tingkat keuntungan yang dijanjikan oleh penerbit obligasi kepada pembeli.

- iii. Diskonto adalah selisih antara nilai nominal obligasi dan jumlah harga di bawah nominal yang dibayar pembeli.
- iv. Bunga obligasi dibayar secara periodik yang merupakan penghasilan pada saat jatuh tempo atau saat dijual kembali.

Diskonto obligasi adalah selama jangka waktu obligasi tidak adapembayaran bunga yang diperhitungkan pada waktu jual. Penghasilan bagi pembeli adalah pada saat transaksi/ penawaran umum (*initial public offering*).

2.1.6. Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Laporan Keuangan Fiskal

2.1.6.1. Pengertian Laporan Keuangan Komersial dan Laporan

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan Komersial adalah laporan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang sifatnya netral dan tidak memihak. Dalam kerangka dasar standar akuntansi keuangan disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah orang yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan

dalam suatu perusahaan. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian dimasa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Pihak manajemen bebas memilih standar, metode atau praktek akuntansi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan standar, metode atau praktek akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Laporan keuangan fiskal biasanya disusun berdasarkan rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersil. Apabila Wajib Pajak berkeinginan untuk menyusun laporan keuangan fiskal maka hal-hal yang perlu tercakup dalam laporan keuangan fiskal terdiri dari neraca fiskal, perhitungan laba rugi dan perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dan Ikhtisar kewajiban pajak.

2.1.6.2. Persamaan Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal

Menurut Erly Suandy (2008:35), persamaan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal adalah:

- a. Aset/harta tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode tidak boleh langsung dibebankan pada tahun pengeluarannya tetapi harus dikapitalisir dan disusutkan sesuai dengan masa manfaatnya.
- b. Aset/harta yang dapat disusutkan adalah asset tetap, baik bangunan maupun bukan bangunan.
- c. Tanah pada prinsipnya tidak disusutkan, kecuali jika tanah tersebut memiliki masa manfaat terbatas.

2.1.6.3. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan yang berbeda antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan ke Direktorat Jendral Pajak. Perbedaan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan tertentu, seperti penyelundupan pajak, akan tetapi lebih cenderung kepada penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Standar akuntansi keuangan (komersial) dan undang-undang pajak sering memberikan spesifik dan sering berbeda, aturan yang mana yang digunakan untuk melaporkan penghasilan dan tujuan pajak, meskipun kedua pendapatan dilaporkan berdasarkan pada transaksi dibawah fundamental yang sama. Beberapa perbedaan laporan pajak dapat dilihat secara mekanis karena mereka berhubungan dengan suatu perbedaan yang jelas di dalam peraturan.

Salah satu alasan perbedaan akuntansi pajak dengan akuntansi keuangan, antara lain karena: tujuan akuntansi keuangan adalah pemberian informasi penting kepada para manajer, pemegang saham, pemberi kredit, serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dan merupakan tanggung jawan para akuntan untuk melindungi pihak-pihak tersebut dari informasi yang menyesatkan. Sebaliknya, tujuan utama system perpajakan (termasuk akuntansi pajak) adalah pemungutan pajak yang adil dan merupakan tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak untuk melindungi para pembayar pajak dari tindakan semena-mena.

Sejalan dengan tujuan dan tanggung jawab tersebut di atas, prinsip yang dianut oleh akuntansi keuangan adalah prinsip konservatif , sehingga kemungkinan kesalahannya lebih

cenderung kepada understatement pelaporan penghasilan atas assetnya dibandingkan dengan pelaporan overstatement.

Tabel 2.1

Perbedaan umum laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal

Keterangan	Laporan keuangan komersial	Laporan keuangan fiskal
Dasar penyusunan	Standart akuntansi keuangan (sak)	Standar akuntansi keuangan disesuaikan dengan undang – undang pajak yang berlaku
Konsep	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dasar akural 2. Proper matching cost & revenue 3. Konservative 4. Materalitas digunakan oleh auditor unutup menyatakan wajar/tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akural stelsel 2. Proper matching taxble income & deductibel expenses 3. Konservative tidak digunakan 4. Matrealitas tidak digunakan
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung laba bersih • Mengukur kinerja • Mengukur keadaan kekayaan • Laporan untuk pihak ketiga dan manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghitung besarnya pajak terhutang • Laporrannya untuk pihak fiskus

Akibat penyimpangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen • Opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungna langsung dengan kreditor, investor, pemilik perusahaan 	Sanksi dibidang perpajakan : <ul style="list-style-type: none"> • Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan • Sanksi pidan berupa kurungan atau penjara
---------------------	---	---

2.1.6.4. Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial

Penyesuaian laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan. Penyesuaian ini muncul karena terjadinya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya pada satu periode tertentu (tahun buku) antara pengakuan penghasilan berdasarkan Standar Akunansi Keuangan dan pengakuan penghasila berdasarkan peraturan perundangan perpajakan. SAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan keuangan komersial dan tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perundang perpajakan. Sehingga

munculah rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan.

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu perbandingan antara pendapatan dengan biaya – biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan negara. Dalam menyusun laporan keuangan fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Akibat adanya perbedaan konsep pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dan undang-undang pajak penghasilan, akan menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penentuan laba secara komersial dengan penghasilan kena pajak. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :

- 1) Perbedaan tetap / permanen adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan

perhitungan laba menurut standart akuntansi keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari.

- 2) Perbedaan waktu adalah suatu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidak samaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara perpajakan dengan standart akuntansi keuangan. Perbedaan tersebut akan hilang setelah seluruh nilai tercatatnya dipulihkan atau dilunasi.

Karena adanya perbedaan diatas maka diperlukan koreksi fiskal dengan tujuan untuk menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan perpajakan, sehingga diperoleh laba pajak atau laba fiskal.

Koreksi fiskal dibedakan menjadi dua yaitu koreksi fiskal positif (menambah laba fiskal), Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

1. Beban yang tidak diakui oleh pajak
2. Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal
3. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
4. Penyesuaian fiskal positif lainnya

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya :

1. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak
2. Penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final
3. Penyusutan komersial lebih kecil dari pada penyusutan fiskal
4. Amortisasi komersial lebih kecil dari pada amortisasi fiskal
5. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya
6. Penyesuaian fiskal negatif lainnya

2.1.7. Penghasilan dan Biaya Menurut Akuntansi

2.1.7.1. Penghasilan Menurut Akuntansi

Penghasilan diartikan sebagai penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang bukan berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan dalam suatu perusahaan meliputi pendapatan dan keuntungan. PSAK No. 23 (SAK: 2009) mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

penghasilan (*income*) didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penambahan modal. Penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam–macam sebutan yang berbeda. Seperti penjualan, penjualan jasa (*fees*), bunga, dividen, dan royalti.

Menurut Gustian Djuanda (2006 :21), pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut :

a. Penjualan barang

Barang meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila kondisi berikut dipenuhi :

1. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
2. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.

3. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut.
5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

b. Penjualan jasa

Penjualan jasa biasanya menyangkut pelaksanaan tugas yang secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.

- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan harus diakui dengan dasar sebagai berikut :

1. Bunga harus diakui pada dasar proposi waktu yang memperhitungkan hasil efektif aktiva tersebut.
2. Royalti harus diakui atas dasar akrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan.
3. Dalam metode biaya (*cost method*), deviden tunai harus diakui bila hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

2.1.7.2. Biaya Menurut Akuntansi

Lain halnya dengan pendapatan yang dapat meningkatkan laba, biaya merupakan jumlah yang harus dikorbankan yang akan mengurangi laba perusahaan. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Erly Suandy (2011:82), memberikan definisi biaya sebagai berikut:

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva,

sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pengertian beban adalah “penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal.”

2.1.8. Penghasilan dan Biaya Menurut Pajak

Menurut UU No.7 tahun 1983 tentang PPh sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1):

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sedangkan biaya menurut pajak tidak semua dapat dikeluarkan perusahaan yang diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut UU PPh pasal 6 ayat (1) biaya yang merupakan pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan. Biaya yang diperkenankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut ini:

1. Biaya untuk pembelian bahan
2. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.
3. Biaya bunga, sewa, royalty
4. Biaya perjalanan, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah biaya perjalanan untuk keperluan usaha, dilakukan oleh pegawai wajib pajak, dan didukung bukti-bukti yang sah.

5. Biaya pengolahan limbah.
6. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang dapat dibebankan adalah yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil.
 - b) Telah diserahkan perkaranya tersebut kepada pengadilan negeri atau badan urusan piutang dan lelang negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan.
 - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.
 - d) Wajib Pajak menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jendral pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dirjen Pajak.
7. Pembayaran premi asuransi untuk kepetingan pegawai boleh dibebankan sebagai biaya, namun bagi pegawai yang bersangkutan premi tersebut merupakan penghasilan.

8. Pajak–pajak, yang dapat dibebankan untuk usaha selain PPh adalah seperti PBB, Bea Materai, Pajak Pembangunan I (PP I), Pajak Hotel dan Restoran.
9. Biaya promosi, yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah yang benar–benar untuk promosi dan bukan sumbangan.
10. Semua pengeluaran diatas harus dilakukan dalam batas-batas yang wajar dengan sesuai dengan adat kebiasaan adat yang baik. Bila pengeluaran tersebut melampaui batas kewajaran karena dipengaruhi hubungan istimewa, maka jumlah yang melampaui batas kewajaran tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
11. Pengeluaran–pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran dimuka, misalnya sewa untuk beberapa tahun yang dibayar sekaligus, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.

12. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya dan bagi karyawan bukan merupakan penghasilan, sedang yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya belum disahkan Menteri Keuangan tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
13. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
14. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing dapat dibagi menjadi dua:
 - a. Kerugian selisih kurs yang disebabkan karena fluktuasi kurs sehari-hari. Pembebanannya dilakukan berdasarkan sistem pembukuan wajib pajak, tetapi harus taat asas.
 - b. Kerugian selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang moneter.
15. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; yang boleh dibebankan adalah yang dilakukan di Indonesia dalam jumlah yang wajar

untuk menemukan teknologi atau sistem baru bagi pengembangan perusahaan.

16. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan ; yang boleh dibebankan adalah dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan, baik dilaksanakan di dalam perusahaan atau di luar perusahaan dan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Selanjutnya terdapat beban biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, dalam akuntansi pajak dapat berupa biaya yang bukan merupakan pengurang penghasilan kena pajak. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain diatur pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang PPh seperti berikut ini :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota; seperti perbaikan rumah pribadi, biaya perjalanan, biaya premi asuransi yang dibayar oleh

perusahaan untuk kepentingan pribadi pemegang saham dan keluarganya.

3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut merupakan penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyelenggaraan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan situasi lingkungan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta, bantuan, sumbangan, warisan yang dihibahkan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta warisan.
8. Pajak Penghasilan.
9. Biaya yang dibebankan atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Anggota badan-badan tersebut diperlakukan sebagai satu kesatuan sehingga tidak ada imbalan sebagai gaji.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaanperundang–undangan di bidang perpajakan.

2.1.9. Perbedaan Penyusutan dan Nilai Persediaan

1. Penyusutan

Harta yang disusutkan dengan penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement*. Metode yang digunakan garis lurus dan saldo menurun. Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tidak berwujud dan pengeluaran lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan juga dengan memakai 2 metode yaitu: metode garis lurus dan metode saldo menurun

2. Nilai persediaan

Persediaan barang nilai berdasarkan harga perolehan, sedangkan penilaian pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok hanya boleh dilakukan dengan metode rata – rata atau FIFO (First in, First out) atau MPKP (Masuk pertama keluar pertama).

2.1.10. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Menurut Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen), berlaku untuk tahun 2008 dan 2009. Sedangkan untuk tahun 2010 dan selanjutnya tarif yang berlaku ialah 25% (dua puluh lima persen). Dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 apabila wajib pajak dalam negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) maka mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.

2.1.11. Kewajiban pembukuan dan pencatatan

Pasal 13 Undang-Undang Pajak Perseroan Tahun 1995 menyatakan bahwa pihak pengurus perseroan, perhimpunan, maskapai, lembaga, dan badan yang menjalankan perusahaan yang labanya dikenakan pajak harus menyelenggarakan pembukuan di Indonesia dengan cara sedemikian rupa, sehingga dari pembukuan tersebut dapat diketahui laba yang dikenakan pajak.

Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersial seperti dalam SAK tidak menggunakan istilah pembukuan. Waluyo (2008:5) dalam buku *Akuntansi Pajak*, menuliskan bahwa beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yang telah disiapkan, serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

Pengertian pembukuan sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa

pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatur penyelenggaraan pembukuan untuk keperluan perpajakan yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- b. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.
- c. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsipitas asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
- d. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

- e. Pembukuan sekurang – kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
- f. Buku – buku, catatan –catatan, dokumen – dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi wajib pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi wajib pajak badan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil sebaaian data berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Haryati dan Fida Farida yang diajukan sebagai bahan perbandingan dalam rumusan masalah dan hasil penelitian yang diperoleh.


Berikut ini tabel yang menggambarkan perbandingannya :

Tabel 2.2
Perbandingan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Sri Haryati	Fida Farida
Tahun Penelitian	2013	2011
Judul Penelitian	Penerapan Undang – Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 Terhadap Laporan Keuangan Fiskal pada PT. BUMI JAYA MAKMUR SURABAYA.	Penerapan Koreksi Fiskal Positif dan Negatif dan Pengaruhnya pada Laporan Keuangan Komersial pada PT. KENCANA MULIA SEMESTA SURABAYA.
Rumusan Masalah	Bagaimana rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dan apa pengaruhnya terhadap pajak terhutang.	Apa yang menjadi perbedaan laba komersial dan laba fiskal pada PT. KENCANA MULIA SEMESTA SURABAYA.
Hasil Penelitian	<p>1. Perbedaan yang ada pada laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal PT. BUMI JAYA MAKMUR SURABAYA terdapat dalam pos - pos sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan jasa giro - Biaya gaji - Biaya Tlp - Biaya Entertainment - PPh jasa giro <p>2. Perbedaan laba komersial dan laba fiskal yang berpengaruh terhadap PPh Pasal 25 dan 29.</p>	Hasil analisis yang dilakukan terhadap laporan keuangan PT. KENCANA MULIA SEMESTA SURABAYA. menunjukkan terdapat perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Dilihat dari data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2012 secara rata - rata, laba fiskal lebih besar dibandingkan dengan laba komersial yang diperoleh.

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian di atas, gambaran menyeluruh tentang rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dalam menentukan pajak penghasilan terutang yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber data diolah penulis

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

